

## Indonesia: *Extradition Law*

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG  
EKSTRADISI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 1, YEAR 1979  
ON  
EXTRADITION



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG  
EKSTRADISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen" tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata hukum di dalam Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan itu Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883 -188) tersebut perlu dicabut dan sebagai gantinya perlu disusun suatu Undang-undang baru tentang ekstradisi sesuai dengan tata hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 1, YEAR 1979  
ON  
EXTRADITION

WITH THE BLESSINGS FO THE ALMIGHTY GOD

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

- a. That the Royal Decree of May 8, 1883, no.26 (State Gazette 1883 -188) on "Extradition of Aliens" is not anymore in accordance with the law-system of the Republic of Indonesia;
- b. That therefore the Royal Decree of May 8, 1983 no.26 (State Gazette 1883 -188) Should be revoked and that, as its substitute, a new Law on extradition should be drafted in accordance with the law-system and the legislative provisions of the Republic of Indonesia.

In view of:

1. Article 5, paragraph (1) and article 20, paragraph (1) of the Constitution of 1945;
2. Decree of the Consultative Congress of the Republic of Indonesia, number IV /MPR/ 1978 on Guiding Principles of State policy;
3. Act No.13, year 1961 on Principal Provisions of the State Police (State Gazette year 1961, no.245, Supplement of the State Gazette, no. 2289);
4. Act no.15, year 1961 on Principal Provisions of the Public Prosecutor of the Republic of Indonesia (State Gazette-, year 1970, no.74, Supplement of the State Gazette, no 2298);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomo 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

5. Act no.14, year 1970, on Principal provisions of the Judiciary (State Gazette no.2951)

**Dengan persetujuan**

**With the approval of**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

The House of Representatives of the Republic of Indonesia

**MEMUTUSKAN:**

**HAS DECIDED**

Dengan mencabut Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen".

on revoking Royal Decree of May 8, 1883, no. 26 (State Gazette 1883 – 188) on "Extradition of Aliens"

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG EKSTRADISI

to enact: LAW ON EXTRADITION

**BAB I**

**CHAPTER I**

**KETENTUAN UMUM**

**GENERAL PROVISIONS**

**Pasal 1**

**Article 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

In this Law "Extradition" means the Surrender by one State to another state which requests the surrender of a person who is accused or convicted on account of the commission of crime outside the territory of the surrendering state and within the jurisdiction of the territory the state requesting the said surrender based on its right to try and convict the said person.

**BAB II**

**CHAPTER II**

**AZAS-AZAS EKSTRADISI**

**Principles of Extradition**

**Pasal 2**

**Article 2**

- (1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.  
 (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

- (1) Extradition shall be granted on the basis of a treaty.  
 (2) In the absence of a treaty mentioned in paragraph (1), extradition may be granted on the basis of good relationship and if the interest of the State of the Republic of Indonesia so requires.

**Pasal 3**

**Article 3**

- (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.  
 (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

- (1) Extradition may be granted in respect of a person, who's surrender is requested by the competent authorities of a foreign state on account of his being accused of committing a crime or being wanted for the carrying out of sentence or a warrant of arrest.  
 (2) Extradition may also be granted in respect of a person who is accused or convicted on account of abetment, attempt to or conspiracy of committing a crime, mentioned in paragraph (1); in so far as the said abetment, attempt and conspiracy is punishable according to the law of the Republic of Indonesia and to the law the state requesting the extradition.

**Pasal 4**

- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang tersebut dalam daftar kejahatan terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar kejahatan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

**Pasal 5**

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik.
- (2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya tidak dianggap sebagai kejahatan politik.

**Pasal 6**

Ekstradisi terhadap kejahatan menurut hukum pidana militer yang bukan kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

**Pasal 7**

- (1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.

**Pasal 8**

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

**Pasal 9**

Permintaan ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang diproses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang sama.

**Article 4**

- (1) Extradition shall be granted in respect of the crimes mentioned in the list of crimes, which is affixed as an inseparable text to the Act.
- (2) Extradition may also be granted at the discretion of the requested state in respect of a crime not mentioned in the list of crimes.
- (3) By Governmental Regulation other kinds of acts, which have been fixed as crimes by law, may be added to the list of crimes, mentioned in paragraph (1).

**Article 5**

- (1) Extradition shall not be granted in respect of a political crime.
- (2) A crime, which is principally more an ordinary crime than a political crime, shall not be considered to be a political crime.
- (3) In respect of certain kinds of political crimes the perpetrator may also be extradited in so far as it is stipulated in the treaty between the Republic of Indonesia and the country concerned.
- (4) The taking or attempted taking of the life of a Head of State or a member of his family shall not be deemed to be a political crime.

**Article 6**

Extradition for crimes under military criminal law, which are not crimes under ordinary criminal law, shall not be granted, unless it is decided otherwise in a treaty.

**Article 7**

- (1) A request for the extradition of a national of the Republic of Indonesia shall be refused.
- (2) A deviation from the provision of paragraph (1) mentioned above may be made if in view of the circumstances it would be better if the person concerned be tried at the place of commission of the crime.

**Article 8**

A request for extradition may be refused if the crime of which the person is accused has been committed in whole or in part in the territory of the Republic of Indonesia.

**Article 9**

A request for extradition may be refused if the person claimed is being proceeded against in the Republic of Indonesia respect of the same crime.

**Pasal 10**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

**Article 10**

A request for extradition shall be refused if the judgment passed by the competent court of the Republic of Indonesia in respect of the crime for which extradition is requested has become final.

**Pasal 11**

Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya.

**Article 11**

A request for extradition shall be refused if the person claimed for extradition has been sentenced and discharged or has served his sentence in another state in respect of the crime for which extraditions is requested

**Pasal 12**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa.

**Article 12**

A request for extradition shall be refused if according to the law of the Republic of Indonesia the right to prosecute or the right to execute a penal sentence has expired by reason of lapse of time.

**Pasal 13**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan.

**Article 13**

A request for extradition shall be refused if the crime for which extradition is requested is punishable by death under the law of the requesting state, while under the law of the Republic of Indonesia such crime is not punishable by death or the death-penalty is not normally carried out, unless the requesting country sufficiently guarantees that the death-penalty will not be carried out.

**Pasal 14**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu.

**Article 14**

A request for extradition shall be refused if according to the competent authorities there are substantial grounds for believing that the person claimed for extradition will be prosecuted, sentenced, or subjected to other measures, on account of his religion, political opinion or nationality, or because of his belonging to a certain race or group of the population.

**Pasal 15**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden.

**Article 15**

A request for extradition shall be refused if the person claimed for extradition will be prosecuted, sentenced or detained on account of the commission of another crime than that for which extradition has been requested, unless with the approval of the President.

**Pasal 16**

Permintaan ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.

**Article 16**

A request for extradition shall be refused if the person claimed for extradition will be surrendered to a third state in respect of other crimes, committed before the request for extradition.

**Pasal 17**

Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

**Article 17**

A request for extradition, which meets the requirement, will be postponed if the person claimed is being proceeded against or sentenced or is serving his sentence in respect of another crime committed in Indonesia.

**BAB III  
SYARAT-SYARAT PENAHANAN  
YANG DIAJUKAN OLEH NEGARA PEMINTA**

**CHAPTER III  
REQUIREMENTS FOR ARREST  
REQUESTED BY THE REQUESTING STATE**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam permintaan untuk penahanan itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi.

**Article 18**

- (1) The Head of Police of the Republic of Indonesia or the Attorney General of the Republic of Indonesia may order the arrest requested by another state in case of urgency provided that the arrest is not contrary to the law of the Republic of Indonesia.
- (2) The requesting State shall state in its request for arrest that the documents mentioned in paragraph 22 exist and that the said state will send a request for extradition immediately within the period mentioned in article 21.

**Pasal 19**

- (1) Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.
- (2) Pengeluaran surat perintah untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, kecuali ditentukan lain seperti yang diatur dalam ayat (3).
- (3) Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan undang-undang ini dapat dilakukan penahanan.

**Article 19**

- (1) The request for arrest shall be sent by the competent authorities of the requesting to state to the Head of Police of the Republic of Indonesia or the Attorney General of the Republic of Indonesia through the INTERPOL Indonesia or through the diplomatic channel, or direct by post or telegraph.
- (2) The issue of a warrant for the apprehension or the arrest of the person concerned is made according to the provisions of the code of criminal procedure of Indonesia, unless fixed otherwise as regulated in paragraph (3).
- (3) Deviating from the provisions of the code of criminal procedure of Indonesia in case the persons committing an extraditable crime according to this Law may be detained.

**Pasal 20**

Keputusan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram.

**Article 20**

The decision on the request for arrest shall be communicated to the requesting state by the Head of Police of the Republic of Indonesia or the Attorney General of the Republic of Indonesia through the INTERPOL Indonesia or through the diplomatic channel or direct by post or telegraph.

**Pasal 21**

Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa

**Article 21**

If the person concerned is detained, the said person shall be released by The Attorney General of the Republic of Indonesia

Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta.

or the Head of Police Indonesia if within a reasonable period starting from The date of detention, the President through the Minister of Justice of Republic Indonesia does not receive the request for extradition accompanied by the documents mentioned in Article 22 from requesting state.

**BAB IV  
PERMINTAAN EKSTRADISI DAN SYARAT-SYARAT  
YANG HARUS DIPENUHI OLEH NEGARA PEMINTA**

**CHAPTER IV  
REQUEST FOR EXTRADITION AND REQUIREMENTS  
TO BE MET BY THE REQUESTING STATE**

**Pasal 22**

**Article 22**

- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
  - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
  - b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
  - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
  - d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
  - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
  - f. Permohonan pensitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

- (1) The request for extradition shall be considered only if the requirements mentioned in paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) have been met.
- (2) The request for extradition shall be sent in writing through the diplomatic channel to the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in order to be forwarded to the President.
- (3) The request for extradition of the person, claimed for extradition wanted for the carrying out of a sentence shall be supported by:
  - a. The original or an authenticated copy of the sentence of the court, immediately enforceable;
  - b. Statements required for establishing the identity and nationality of the person claimed for extradition;
  - c. The original or an authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent authorities of the requesting state.
- (4) The request for extradition for the person accused of committing a crime shall be supported by:
  - a. The original or an authenticated copy of the warrant of arrest issued by the competent authorities of the requesting state;
  - b. A statement of the crime in respect with extradition is requested, mentioning the time and place of its commission, supported by the required written evidence
  - c. The text of the legal provision of the requesting state which has been violated or, where this is not possible, the contents of the relevant law;
  - d. Statement of witness under oath concerning their knowledge of the committed crime;
  - e. Statements required for establishing the identity and nationality of the person claimed for extradition;
  - f. A request for the seizure of property required as evidence, if any and if necessary.

**Pasal 23**

**Article 23**

Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat

If the Minister of Justice of the Republic of Indonesia is of the opinion that the documents handed over do not meet the

dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

requirements of Article 22 or another requirements fixed in the treaty, the authorities of the requested state are given the opportunity to complete the said document within a period considered reasonable by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia.

#### Pasal 24

#### Article 24

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

If the requirements and documents mentioned in article 22 and 23 have been satisfied, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia shall sent the request for extradition supported by its appendixes to the Head of Police of the Republic of Indonesia and the Attorney General of the Republic of Indonesia in order to be examined.

### BAB V PEMERIKSAAN TERHADAP ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI

### CHAPTER V INVESTIGATION OF PERSONS CLAIMED FOR EXTRADITION

#### Pasal 25

#### Article 25

Apabila kejahatan merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam Pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, orang tersebut dikenakan penahanan.

If the crime is a crime upon which arrest may be imposed according to the Code of criminal procedure of Indonesia and the provision mentioned in Article 19 paragraph (2) and (3), and if request for the arrest has been lodged by the requesting state, the said person shall be arrested.

#### Pasal 26

#### Article 26

- (1) Apabila yang melakukan penahanan tersebut Kepolisian Republik Indonesia, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, Kepolisian Republik Indonesia mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti dari negara peminta.
- (2) Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia setempat.

- (1) If the said arrest has been ordered by the Police of the Republic of Indonesia, after having received the request for extradition, shall investigate the said person on the basis of the statements or evidences given by the requesting state.
- (2) The result of the investigation shall be registered in an official report and immediately be sent to the local office of the public prosecutor of the Republic of Indonesia.

#### Pasal 27

#### Article 27

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.

Seven days at the latest on receipt of the said official report, the office of the public prosecutor, while forwarding its grounds in writing, shall request the District Court of the region in which the said person is detained to institute proceedings and to decide whether or not the said person may be surrendered.

#### Pasal 28

#### Article 28

Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

Cases of extradition fall under priority cases.

#### Pasal 29

#### Article 29

Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang

The office of the public prosecutor shall summon the person concerned before the court at the day of session and the said summons shall be received by the person concerned 3 (three)

yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. days at the latest before the day of session.

**Pasal 30****Article 30**

Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri. At the day of session the person concerned shall appear before the District Court.

**Pasal 31****Article 31**

- |   |   |
|---|---|
| (1) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup. | (1) The hearing by the District Court shall be held in an open session, unless the chairman of the session deems it necessary to hold a closed session. |
| (2) Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.   | (2) The public prosecutor shall attend the session and deliver his opinion.   |

**Pasal 32****Article 32**

- |   |  |
|---|--|
| <p>Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah:</p> <p>a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;</p> <p>b. kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisikan menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;</p> <p>c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;</p> <p>d. terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;</p> <p>e. kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;</p> <p>f. orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.</p> | <p>The District Court shall inquire in an open session whether or not:</p> <p>a. the identity and nationality of the person claimed for extradition are in conformity with the statement and evidence forwarded by the requesting country;</p> <p>b. the crime concerned is an extradition crime according to paragraph 4 and does not constitute a political crime or a military crime;</p> <p>c. the right to prosecute or the right to execute a sentence has expired by reason of lapse of time;</p> <p>d. in respect of the crime committed by the person concerned, a sentence which has become final, has been passed by the court;</p> <p>e. the said crime is punishable by death in the requesting country whereas in Indonesia it is not punishable by death;</p> <p>f. the said person is being proceeded in Indonesia in respect of the same crime.</p> |
|---|--|

**Pasal 33****Article 33**

- |  |  |
|--|--|
| (1) Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Pasal 32 Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.  | (1) From the result of the inquiry in article 32 the court decides whether or not the person concerned will be extradited.   |
| (2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut. | (2) The said decision together with the documents concerning the said case shall be delivered immediately to the Minister of Justice in order to be taken into consideration for further disposal. |



**BAB VI  
PENCABUTAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN**

**Pasal 34**

Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:

- a. diperintahkan oleh Pengadilan;
- b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;
- c. permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden.

**Pasal 35**

- (1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b seliapkali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
  - b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
  - c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
  - d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.

**BAB VII  
KEPUTUSAN MENGENAI PERMINTAAN EKSTRADISI**

**Pasal 36**

- (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.
- (2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
- (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.
- (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui

**CHAPTER VI  
REVOCATION AND PROLONGATION OF ARREST**

**Article 34**

The arrest ordered in pursuance to article 25 shall be revoke if:

- a. ordered so by the court;
- b. 30 (thirty) days have passed, unless prolonged by the court on request of the public prosecutor;
- c. the request for extradition has been refused by the President.

**Article 35**

- (1) The term of arrest mentioned in article 34 sub b may be prolonged each time for 30 (thirty) days.
- (2) Prolongation may only be ordered if:
  - a. the court has not yet decided on the request for extradition;
  - b. the information mentioned in article 36 paragraph (3) is requested by the Minister of Justice;
  - c. extradition has also been requested by another state and the President has not yet decided on the request;
  - d. the request for extradition has been granted but it can not yet be executed.

**CHAPTER VII  
DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION**

**Article 36**

- (1) After having received the decision of the court mentioned in article 33, the Minister of Justice shall immediately send the said decision together with the opinions of the Minister of Justice, the Minister of Foreign Affairs, the Attorney General, and the Head of Police of the Republic of Indonesia, to the President, in order to obtain a decree.
- (2) After having received the decision of the court and the opinion mentioned in paragraph (1), the President orders by decree whether or not the person concerned will be extradited.
- (3) If pursuant to the decision of the Court the request for extradition may be granted, but if the Minister of Justice of the Republic of Indonesia needs supplementary information, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia required the said information from the requesting state within a reasonable period.
- (4) The decree of the "President on the request for extradition shall be communicated by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia to the requesting state through the diplomatic channel.

saluran diplomatik.

### Pasal 37

Jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang, berkenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. berat ringannya kejahatan;
- b. tempat dilakukannya kejahatan;
- c. waktu mengajukan permintaan ekstradisi;
- d. kewarganegaraan orang yang diminta;
- e. kemungkinan diekstradisikannya orang yang diminta oleh negara peminta kepada negara lainnya.

### Pasal 38

Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.
- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.

### Article 37

If extradition of a person is requested concurrently by 2 (two) or more countries either for the same crime or for different crimes, in refusing or granting extradition the President shall in the interest of justice, observe the following circumstances:

- a. the seriousness of the crime;
- b. the place of commission of the crime;
- c. the dates of the requests for extradition;
- d. the nationality of the person claimed;
- e. the possibility of extradition of the person claimed to another state by the requesting state.

### Article 38

The decree of the President on the request for extradition mentioned in article 36 Shall be sent immediately by the Minister of Justice to the Minister of Foreign affairs the Attorney General and the Head of Police of the Republic of Indonesia.

### Article 39

- (1) In the absence of a treaty between the requesting state and the Republic of Indonesia, the request for extradition shall be communicated through the diplomatic channel, and sent by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia to the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, accompanied by its considerations.
- (2) The Minister of Justice of the Republic of Indonesia shall, after having received the request from the requesting state and the considerations of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, report on the request for extradition mentioned in paragraph (1) to the President.
- (3) The President may, after having considered the advise and considerations of the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice of the Republic of Indonesia the request for extradition mentioned in paragraph (1), grant or refuse the said request.
- (4) In case the request for extradition mentioned in paragraph (1) has been granted, the President shall order Minister of Justice of the Republic of Indonesia to proceed in the same manner as if an extradition treaty exists between the requested state and the Republic of Indonesia.
- (5) In case the request for extradition mentioned in paragraph (1) has been refused, the President shall communicate the refusal to the Minister of Justice so that it will be transmitted to the Minister of Foreign Affairs, who shall inform it to the requested state.

**BAB VIII  
PENYERAHAN ORANG YANG DIMINTAKAN EKSTRADISI**

**Pasal 40**

- (1) Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- (2) Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah lampau 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

**Pasal 41**

- (1) Jika keadaan di luar kemampuan kedua negara baik negara peminta untuk mengambil maupun negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.
- (2) Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut.

**BAB IX  
BARANG-BARANG BUKTI**

**Pasal 42**

- (1) Barang-barang yang diperlukan sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya dapat disita atas permintaan pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai penyitaan barang-barang bukti.

**Pasal 43**

- (1) Dalam penetapannya mengenai permintaan ekstradisi Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada orang yang

**CHAPTER VII  
SURRENDER OF THE PERSON CLAIMED FOR  
EXTRADITION**

**Article 40**

- (1) If the request for extradition has been granted, the person claimed for extradition shall immediately be surrendered to the authorities concerned of the requesting state at the place and on the date fixed by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia.
- (2) If the person claimed for extradition has not been taken over on the appointed date, he may be released after the expiry of 15 (fifteen) days and shall in any case be released after the expiry of 30 (thirty) days.
- (3) The following request for extradition for the same crime, after the expiry of the said 30 (thirty) days may be refused by the President.

**Article 41**

- (1) If circumstances beyond the control of both states prevent the requesting state from taking over, or the requested state from surrendering the person claimed, the state concerned shall notify the other state and the two states shall agree on a new date for the said taking over or surrender.
- (2) In this case the provisions of article 40 paragraph (3) shall apply, its period being calculated from the date mentioned in the said paragraph.

**CHAPTER IX  
EVIDENCE**

**Article 42**

- (1) Property, which may be required as evidence, found in the possession of the person, claimed for extradition may be seized at the request of the competent authorities of the requesting state.
- (2) In the case mentioned in paragraph (1) the provision of the Penal Code of Indonesia and the Code of Penal Procedure of Indonesia on the seizure of property, as evidence shall apply.

**Article 43**

- (1) In its decision concerning the request for extradition the District Court shall also stipulate property which be handed over to the requesting state and which will be returned to the person concerned.

bersangkutan.

- (2) Pengadilan Negeri dapat menetapkan bahwa barang-barang tertentu hanya diserahkan kepada negara peminta dengan syarat bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai digunakan.

- (2) The district court may stipulate that certain property shall only be handed over to the requesting state on condition that the said property will be returned as soon as it had been used.

**BAB X  
PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH PEMERINTAH  
INDONESIA**

**CHAPTER X  
REQUEST FOR EXTRADITION BY THE GOVERNMENT OF  
INDONESIA**

**Pasal 44**

**Article 44**

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

If a person is accused of committing a crime or has to serve a sentence on account of the commission of a crime which is extraditable within the jurisdiction of the Republic of Indonesia and is suspected of being in an foreign state, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia may on behalf of the President, at the request of the Attorney General of the Republic of Indonesia or the Head of the Police of the Republic of Indonesia, request the extradition of the said person through the diplomatic channel.

**Pasal 45**

**Article 45**

Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.

If the person claimed for extradition mentioned in article 44 has been surrendered by the foreign state the said person shall be brought to Indonesia and be surrendered to the competent authorities.

**Pasal 46**

**Article 46**

Tatacara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

The procedure with regard to the request for extradition and the taking over of the person surrendered shall be regulated by Governmental Regulation.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**CHAPTER XI  
TRANSITIONAL PROVISION**

**Pasal 47**

**Article 47**

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini semua perjanjian ekstradisi yang telah disahkan sebelumnya adalah perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.

On the coming into force of this Law all Extradition treaties, which have been ratified, previously shall be the extradition treaties as mentioned in this Law.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 48**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 1979  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 1979  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
SUDHARMO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1979 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG  
EKSTRADISI**

**A. UMUM**

Peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi yang sekarang ada, ialah Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-188) tentang "Uitlevering van Vreemdelingen", dianggap masih berlaku berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Peraturan itu adalah hak legislatif dari Pemerintah Belanda pada waktu yang lampau dan ditetapkan lebih dari 90 (sembilan puluh) tahun yang lalu, sudah barang tentu peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan tata hukum dan dengan perkembangan Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Oleh sebab itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun suatu Undang-undang Nasional yang mengatur tentang Ekstradisi orang-orang yang disangka telah melakukan kejahatan di luar negeri melarikan diri ke Indonesia, ataupun untuk menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan Pengadilan.

Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian.

Selain dari itu dalam Undang-undang ini perlu diatur tatacara permintaan ekstradisi oleh Pemerintah Indonesia

**CHAPTER XII  
CLOSING PROVISION****Article 48**

This Law shall come into force on the date of its promulgation.

In order that everyone may take cognizance, it is here by ordered that this Law be promulgated by inserting it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted at Jakarta  
On the 18<sup>th</sup> of January 1979  
The President of the Republic  
of Indonesia  
SOEHARTO

Promulgated at Jakarta  
On the 18<sup>th</sup> of January 1979  
The Minister/Secretary of State of the Republic of Indonesia,  
SUDHARMO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,  
YEAR 1979 NUMBER 2

**ELUCIDATION  
OF  
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 1, YEAR 1979  
ON  
EXTRADITION**

**GENERAL**

The now existing legislative provisions on extradition i.e. the Royal Decree of 8<sup>th</sup> May 1883 no.26 (State Gazette 1883 - 188) on "Extradition of Aliens", are still considered to be valid based on Article II of the Transitional Provision of the Constitution of 1945. Considering that the said Royal Decree is a legislative product of the Dutch government in the past and has been issued more than 90 (ninety) years ago, it is obvious that the said Royal Decree is not in accordance any more with the law system and development of the independent Republic of Indonesia.

Therefore the said regulation should be revoked and a national Law should be drafted regulating the extradition of persons accused on account of committing a crime abroad and escaping to Indonesia, or for carrying out a sentence passed by a court.

Besides, this Act should regulate the procedure of the request for extradition of the Government of Indonesia to foreign state.

In this Law general principles known in the field of extradition are regulated, among others:

kepada negara asing.

Di dalam Undang-undang ini diatur azas umum yang dikenal dalam bidang ekstradisi, antara lain :

- a. Azas kejahatan rangkap (*double Criminality*), yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh negara peminta maupun oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan. Azas ini tercantum di dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisikan sebagai lampiran dari Undang-undang ini. (pasal 4);
- b. Azas jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik maka permintaan ekstradisi ditolak (pasal 5);
- c. Azas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan warganegaranya sendiri. (Pasal 7);
- d. Azas bahwa suatu kejahatan yang telah dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang termasuk atau tidak dianggap termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintaan ekstradisi. (Pasal 8);
- e. Azas bahwa suatu permintaan ekstradisi dapat ditolak jika pejabat yang berwenang dari negara yang diminta sedang mengadakan pemeriksaan terhadap orang yang bersangkutan mengenai kejahatan yang dimintakan penyerahannya. (Pasal 9);
- f. Azas bahwa apabila terhadap suatu kejahatan tertentu, suatu keputusan yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dijatuhkan oleh Pengadilan yang berwenang dari negara yang diminta, permintaan ekstradisi ditolak (*non bis in idem*). (Pasal 10);
- g. Azas bahwa seseorang tidak diserahkan karena hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa. (Pasal 12);
- h. Azas bahwa seseorang yang diserahkan tidak akan dituntut, dipidana atau ditahan untuk kejahatan apapun yang dilakukan sebelum yang bersangkutan diekstradisikan selain dari pada untuk kejahatan untuk mana ia diserahkan, kecuali bila negara yang diminta untuk menyerahkan orang itu menyetujuinya. (Pasal 15).

Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasehat yuridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan.

Permintaan ekstradisi diajukan kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman oleh Pejabat yang berwenang di negara asing dengan melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi tersebut harus disertai dengan dokumen yang diperlukan antara lain mengenai identitas, kewarganegaraan, uraian tentang tindak pidana yang dituduhkan, surat permintaan penahanan. Bagi orang yang dicari karena harus menjalani pidananya disertai lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan dan surat permintaan penahanan. Dokumen tersebut disertai dengan bukti-bukti tertulis yang sah yang diperlukan.

Apabila ada alasan-alasan yang mendesak, sebelum permintaan ekstradisi diajukan, pejabat yang berwenang di Indonesia dapat menahan sementara orang yang dicari tersebut atas permintaan negara peminta.

- a. The principle of *Double Criminality*, i.e. the act committed should be considered as a crime by the requesting state as well as by the requested state. This principle is mentioned in the list of the extraditable crimes affixed as an appendix of this Law (Article 4);
- b. The principle, that if a certain crime is regarded by the requested state as a political crime, the request for extradition will be refused (Article 5);
- c. The principle, that the requested state has the right to refuse to surrender its nationals (Article 7);
- d. The principle, that if the crime has been committed in whole or in Part in the territory falling or is considered to be falling under the jurisdiction of the requested state, this state may refuse the request for extradition (Article 8);
- e. The principle that a request for extradition may be refused if the Competent authorities of the requested state are proceeding against the person concerned in respect of the crime for which extradition has been requested (Article 9);
- f. The principle that if in respect of a certain crime, the judgment passed by the competent court of the requested state has become final, the request for extradition will be refused (Article 10);
- g. The principle that a person shall not be surrendered if the right to prosecute or the right to execute a penal sentence has expired by reason of lapse of time (Article 12);
- h. The principle that the extradited person shall not be prosecuted, sentenced or detained on account of any other crime committed prior to the extradition, than for the crime for which he has been surrendered, unless the state requested to surrender the said person approves to it (Article 15).

The decision concerning request for extradition is not a decision of the judicial body but is a decision of the executive body, therefore as a last instance the decision lies in the hands of the President after having received a judicial advice from the Minister of Justice based on an order of the court.

The request for extradition is communicated to the President through the Minister of Justice by the competent authorities of the alien state through the diplomatic channel. The said request for "extradition shall be supported by the required documents, among others concerning identity, nationality, statement of the crime for the commission of which he has been accused, the request for provisional arrest.

If the person sought is wanted to carry out a sentence the request for extradition shall be accompanied by the original or an authenticated copy of the sentence of the court and the warrant of arrest. The said documents shall be supported by legal written evidence.

In case of urgency, before the request for extradition is sent, the competent authorities in Indonesia may put the said wanted person under provisional arrest on the request of the requesting country.

Mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila dalam waktu yang cukup pantas permintaan ekstradisi tidak diajukan, maka orang tersebut dibebaskan. Seperti telah diterangkan di atas untuk menentukan dapat tidaknya orang itu diserahkan Presiden mendapat nasehat yuridis dari Menteri Kehakiman yang didasarkan pada penetapan Pengadilan.

Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan pemeriksaan peradilan seperti peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan pemeriksaannya kepada keterangan tertulis beserta bukti-buktinya dari negara peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.

Setelah memeriksa keterangan-keterangan serta syarat-syarat yuridis yang diperlukan untuk ekstradisi maka Pengadilan menetapkan apakah orang yang bersangkutan dapat diekstradisikan atau tidak.

## B.PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Yang dimaksud dengan wilayah dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah berdasar peraturan perundang-undangan misalnya gedung-gedung kedutaan/perwakilan.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perjanjian dalam ayat ini, ialah perjanjian ("treaty") yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan kejahatan termasuk juga orang yang ikut serta melakukan kejahatan, orang yang menyuruh melakukan kejahatan, dan orang yang menganjurkan untuk melakukan kejahatan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan itu adalah kejahatan-kejahatan berat. Jadi tidak semua kejahatan dapat diekstradisikan, tapi terbatas pada kejahatan yang daftarnya terlampir dalam Undang-undang ini.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Mengingat perkembangan keadaan maka daftar kejahatan tersebut tidak selalu mencukupi kebutuhan, maka diadakan kemungkinan penambahan. Karena yang ditambahkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan sebagai kejahatan oleh Undang-undang maka penambahan ini cukup dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

As for the said provisional arrest the provisions of the code of Criminal Procedure of Indonesia shall apply. If within a reasonable time the request for extradition is not sent, the said person shall be released.

As it is mentioned above the decision whether or not to surrender said person is taken by the President after having obtained juridical advice from the Minister of Justice based on a decision of the Court. The hearing in the court is not a trial before the court like in a general court proceeding, but the Court bases its findings on written statements and evidences from the requesting state, forwarded by the public prosecutor together with his opinion.

After having investigated the statements and juridical requirements for extradition, the Court decides whether the said person may be extradited or not.

## B.ARTICLE BY ARTICLE.

### Article 1

"Territory" in this article also includes places considered as a territory pursuant to legislative provisions, such as buildings of the embassy consulate.

### Article 2

#### Paragraph (1)

"Treaty" in this article means a treaty concluded between the Republic of Indonesia and another state, which has been ratified by Law.

#### Paragraph (2)

Sufficiently clear

### Article 3

#### Paragraph (1)

"Committing a crime" also includes a person who participates in committing a crime, a person who induces another person to commit a crime and a person who instigates to commit a crime.

#### Paragraph (2)

Sufficiently clear

### Article 4

#### Paragraph (1)

Generally extraditable crimes are serious crimes. Therefore not all crimes may be extradited but it is limited to crimes mentioned in the list of crimes affixed to this Act.

#### Paragraph (2)

Sufficiently clear

#### Paragraph (3)

Considering the changing situation the said list of crimes will not always meet our needs, so additions are possible.

## Pasal 5

Tidak diterahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubung dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik. Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2).

Kejahatan yang diatur dalam ayat(4) itu sebetulnya merupakan suatu kejahatan politik yang murni, tetapi karena kejahatan tersebut dianggap sangat dapat menggoyahkan masyarakat dan negara, maka untuk kepentingan ekstradisi dianggap tidak merupakan kejahatan politik.

Hal ini merupakan "Attentat-clause" yang dianut pula oleh Indonesia.

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Demi kepentingan perlindungan warganegara sendiri maka dianggap lebih baik, apabila yang bersangkutan diadili dinegaranya sendiri. Walaupun demikian ada kemungkinan bahwa orang tersebut akan lebih baik diadili di Negara lain (di negara peminta) mengingat pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan negara, hukum dan keadilan. Pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada azas timbal balik (resiprositas).

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan diproses dalam pasal ini ialah dimulai dari tingkat pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan.

## Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa seseorang tidak akan diadili untuk kedua kalinya untuk kejahatan yang sama (non bis in idem).

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan negara lain adalah negara ketiga.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Meskipun hukum di negara Republik Indonesia masih mengenal pidana mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidananya namun pelaksanaannya jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta, sedangkan di Indonesia tidak, dirasakan lebih adil apabila orang yang diminta tidak diekstradisikan.

## Pasal 14

## Article 5

The refusal to surrender a person who has committed a political crime is connected with the right of the state to grant asylum to political refugees. Because of the broad meaning of a political crime a limitation as mentioned in paragraph (2) is made.

The crime mentioned in paragraph (4) is in fact a pure political crime, but since that crime is considered to cause instability to the community and the state, in the interest of extradition the said crime is not considered to be a political crime.

This provision forms the "Attentatclause", which is also followed by Indonesia.

## Article 6

Sufficiently clear

## Article 7

For the protection of one's own nationals it is deemed better if the person concerned will be tried in his own state. However it is possible that the said person may better be tried in the other state (in the requesting state) due to considerations in the interest of the state, law and justice.

The execution of the surrender is based on the principle of reciprocity.

## Article 8

Sufficiently clear

## Article 9

"Being proceeded against" in this Article, means the proceeding starts from the preliminary investigation, to the prosecution and the trial before the court.

## Article 10

This provision is meant to guarantee a person not to be tried twice for the same crime (non bis in idem).

## Article 11

"Another State" means a third State.

## Article 12

Sufficiently clear

## Article 13

Although the Republic of Indonesia recognizes the death penalty in its Criminal Code, yet it is very seldom executed. Therefore if the crime is punishable by the death penalty in the requesting State, while it is not so in Indonesia it is considered to be rightful if the person claimed will not be extradited.

## Article 14



<p>Azas ini menjamin hak-hak kebebasan manusia untuk menganut agama dan politik, selain itu juga menghapus perbedaan kewarganegaraan, suku bangsa, dan golongan penduduk.</p>	<p>This principle guarantees the human rights to adhere to one's own religion and political opinion; moreover it abolishes differences of nationality, race and group of the population.</p>
<p>Pasal 15 Pasal ini menganut azas kekhususan (rule of speciality) bahwa orang yang diminta hanya akan diadili atas kejahatan yang diminta ekstradisinya, kecuali ditentukan lain oleh negara yang diminta.</p>	<p>Article 15 This principle states the rule of speciality that the requested person will only be judged on account of the commission of a crime for which extradition has been requested, unless it is decided otherwise by the requested state.</p>
<p>Pasal 16 Cukup jelas.</p>	<p>Article 16 Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 17 Cukup jelas.</p>	<p>Article 17 Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud dengan alasan mendesak ialah misalnya orang yang dicari tersebut dikhawatirkan akan melarikan diri.</p>	<p>Article 18 Paragraph (1) "In case of urgency" means amongst others if the wanted person feared to escape.</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas,</p>	<p>Paragraph (2) Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 19 Ayat (1) INTERPOL Indonesia adalah Badan Kerjasama Kepolisian Internasional untuk Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 245/PM/1954, tanggal 5 Oktober 1954. Sedang yang dimaksud dengan telegram khusus adalah telegram yang jelas diketahui identitas dari pengirim telegram.</p>	<p>Article 19 Paragraph (1) INTERPOL Indonesia is a mutual cooperative body of the International Police for Indonesia, which was founded by Decree of the Prime Minister of the Republic of Indonesia, Number 245/PM/1954, dated October 5, 1954. While "telegraph" means a telegrams, which the identity of its sender is known clearly.</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (2) Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (3) Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 20 Cukup jelas</p>	<p>Article 20 Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 21 Waktu yang dianggap cukup akan ditentukan dalam perjanjian dengan sesuatu negara.</p>	<p>Article 21 The "reasonable period" will be fixed in the treaty with another state.</p>
<p>Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas.</p>	<p>Article 22 Paragraph (1) Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Paragraph (2) Sufficiently clear</p>
<p>Ayat (3) Surat-surat dan keterangan yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini adalah untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan.</p>	<p>Paragraph (3) The letters and statements mentioned in the paragraph are for the benefit of the hearing before the Court.</p>
<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan bukti tertulis ialah dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan kejahatan tersebut, misalnya surat hak milik, atau</p>	<p>Paragraph (4) "Written evidence" means documents closely related to the said crime, for instance a deed of property, or if the said evidence consists of a tool, a substance or a</p>

<p>apabila bukti-bukti tersebut berupa alat, benda atau senjata, cukup dengan foto-foto dari barang-barang tersebut atau apa yang dinamakan "copie collatione". Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan oleh Pengadilan dalam hal ekstradisi ini hanya untuk menetapkan apakah orang-orang tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada, dapat diajukan ke Pengadilan, tidak memutuskan salah atau tidaknya orang tersebut.</p>	<p>weapon, photographs of the said goods will suffice, or also called "copier collation". This is made with the consideration that the hearing by the court in this extradition case is only to confirm if the said persons, based on the existing evidence may stand trial before the court. It is not to decide whether the said person is guilty or not.</p>
<p>Pasal 23</p> <p>Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka untuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.</p>	<p>Article 23</p> <p>The opportunity to complete the documents demanded by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia is given within a period, which is considered reasonable, taking into account the distance, and extent of the requesting state. The limitation of time may be fixed in the treaty made between the Republic of Indonesia and the requesting state.</p>
<p>Pasal 24</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 24</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 25</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 25</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 26</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 26</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>Sufficiently clear</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 27</p> <p>Jangka waktu 7 (tujuh) hari dianggap cukup untuk pemeriksaan yang diperlukan oleh Kejaksaan.</p>	<p>Article 27</p> <p>The period of 7 (seven) days is considered to be sufficient for the investigation required by the public prosecutor.</p>
<p>Pasal 28</p> <p>Perkara ekstradisi didahulukan mengingat bahwa pemeriksaan di Pengadilan tidak dilakukan seperti Pengadilan biasa.</p>	<p>Article 28</p> <p>Cases of extradition should be given priority given because the hearing before the court is not like a common trial.</p>
<p>Pasal 29</p> <p>Penentuan minimum jangka waktu 3 (tiga) hari adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk mengadakan persiapan-persiapan seperlunya.</p>	<p>Article 29</p> <p>The minimum period of 3 (three) days is meant to give the opportunity to the person concerned to take the necessary preparations.</p>
<p>Pasal 30</p> <p>Cukup jelas</p>	<p>Article 30</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 31</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Maksud dari ayat ini adalah untuk menunjukkan adanya azas peradilan yang bebas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Article 31</p> <p>Paragraph (1)</p> <p>This paragraph is to show the principle of the independent administration of justice</p> <p>Paragraph (2)</p> <p>Sufficiently clear</p>
<p>Pasal 32</p> <p>Sub a, b, c, d, e, dan f adalah untuk melindungi hak azasi manusia dalam masalah ekstradisi. Yang dimaksud dengan kejahatan militer dalam pasal ini</p>	<p>Article 32</p> <p>Sub a, b, c, d, e and f are meant to protect the human rights in case of extradition, "Military crime" in this article means a crime according to the Military Criminal Code.</p>

adalah kejahatan menurut hukum pidana tentara (KUHP) tetapi bukan kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Umum (KUHP).

not a crime regulated in the general Criminal Code.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan yang dimaksud di sini adalah merupakan bentuk dari apa yang dinyatakan oleh Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan dan atau pendapat. Yang dimaksud dengan perkara dalam pasal ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi.

Article 33

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

The decision mentioned here is the form of a statement of the court of which the contents is the opinion of the court.

"Case" in this article means problems concerning an extradition.

Pasal 34

Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan. Hal ini merupakan pengecualian dari Hukum Acara Pidana (*lex specialis*), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat.

Article 34

b. The arrest during 30 (thirty) days mentioned in sub b includes the arrest by the Police of the Republic of Indonesia and the arrest by the prosecutor according to the Code of Criminal Procedure of Indonesia. If necessary the general prosecutor may apply for a prolongation to the Court.

This is an exception of the Code of Criminal Procedure (*lex specialis*), since the extradition case has to be settled quickly.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Article 35

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Pasal 36

Ayat (1)

Dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan, Presiden mendapat pertimbangan-pertimbangan dari pejabat-pejabat yang tersebut dalam ayat ini, satu dan lain menurut kepentingannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengenai waktu yang dianggap cukup penjelasannya sama dengan penjelasan Pasal 23.

Ayat (4)

Mengingat batas waktu yang sangat ketat dalam permintaan suatu ekstradisi, maka Keputusan Presiden tersebut diambil dalam waktu yang singkat.

Article 36

Paragraph (1)

In deciding to grant or to refuse an application the President receives opinions of officials mentioned in this paragraph, each according to their importance.

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

The classification of "the reasonable period" is the same as classification of Article 23.

Paragraph (4)

Considering the tight time limit of the request for extradition, the said Presidential Decree is taken within a short time.

Pasal 37

Demi kepentingan keadilan maka untuk penyerahan seseorang yang diminta perlu diperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal ini sub a sampai dengan e.

Article 37

For the sake of justice the surrender of a requested person the requirements mentioned in this article sub a up to and including sub e should be observed.

Pasal 38

Mengingat hubungan diplomatik dengan negara peminta, maka Menteri Luar Negeri Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden tersebut. Demikian juga Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian

Article 38

Considering the diplomatic relations with the requesting state the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia should be informed of the said Presidential Decree.

Republik Indonesia diberitahukan mengenai Keputusan Presiden dimaksud, mengingat instansi Kejaksaan dan Kepolisian sejak semula telah terlibat dalam masalah tersebut, yaitu dalam proses penahanan dan pemeriksaan selanjutnya atas orang yang diminta untuk diekstradiskan.

The Attorney General and the Head of Police of the Republic of Indonesia are also informed of the said Presidential Decree, since the office of the public prosecutor and the Police are involved from the beginning in the said process, i.e. in the arrest and further investigation procedures of the person requested for extradition.

Pasal 39

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia perlu diminta pertimbangannya dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi, karena masalah ekstradisi tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu perlu didasarkan atas hubungan timbal balik antara negara-negara yang bersangkutan.

Article 39

The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia should be asked for his opinion in case there is no extradition treaty, because an extradition-prior to the existence of an extradition treaty should be based on a reciprocal relationship between the states concerned.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak azasi orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang sama dalam ayat ini adalah kejahatan yang dimintakan ekstradisinya dalam ayat-ayat sebelumnya. Waktu 30 (tiga puluh) hari dalam ayat ini adalah waktu yang dimaksud dalam ayat (2).

Article 40

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Paragraph (3)

These provisions are meant to protect the human rights of the person concerned. The same crime in this paragraph means the crime for which extradition is requested in the proceeding paragraph. The period of 30 (thirty) days in this paragraph is the period mentioned in paragraph (2).

Pasal 41

Cukup jelas.

Article 41

Sufficiently clear

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Article 42

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Article 43

Paragraph (1)

Sufficiently clear

Paragraph (2)

Sufficiently clear

Pasal 44

Pasal ini mengatur permintaan penyerahan kepada negara asing atas seorang yang disangka melakukan kejahatan yang terhadapnya Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang mengadili menurut ketentuan berlakunya Hukum Pidana Indonesia atau untuk menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya oleh Pengadilan di Indonesia. Yang dimaksud dengan negara asing dalam pasal ini termasuk juga tempat-tempat yang dianggap sebagai wilayah negara asing tersebut (lihat selanjutnya penjelasan Pasal 1).

Article 44

This article regulates the request for surrender to an alien state of a person accused to commit a crime, for which the Republic of Indonesia has the authority to judge according to the provisions on the validity of the Criminal Code of Indonesia or for serving a sentence imposed upon him by a court in Indonesia. "Foreign country" in this article also includes places considered to be a territory of the said foreign state (see further elucidation of Article (1).

Pasal 45

Cukup jelas

Article 45

Sufficiently clear

Pasal 46

Article 46

Cukup jelas.

Sufficiently clear

Pasal 47

Perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dimaksud dalam pasal ini ialah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Philippina, dan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Thailand.

Article 47

The extradition treaties mentioned in this article are treaties made between the government of the Republic of Indonesia and the government of Malaysia, between the government of the Republic of Indonesia and the government of the Republic of the Philippines, and between the government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand;

Pasal 48

Cukup jelas.

Article 48

Sufficiently clear.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3130

SUPPLEMENT OF THE STATE GAZETTE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3130

rooseno@kpk.go.id

rooseno@kpk.go.id

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1979  
TENTANG EKSTRADISI

DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT  
DIEKSTRADISIKAN

1. Pembunuhan.
2. Pembunuhan yang direncanakan.
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mapu dikawin.
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. Perbudakan.
12. Pemerasan dan pengancaman.
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. Sumpah palsu.

17. Penipuan.
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19. Penggelapan.
20. Pencurian, perampokan.
21. Pembakaran dengan sengaja.
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. Penyelundupan.
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. Pembajakan laut.
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasarana penerbangan.
30. Tindak Pidana Korupsi.
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan- bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3130**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (disahkan dan diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)

----- Akhir Dokumen -----